

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 97

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 97 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Keria Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
- 6. Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino

- Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
- Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama RSJD

Pasal 2

RSJD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSJD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;

- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- d. pelayanan medis Kesehatan Jiwa;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan khususnya Kesehatan Jiwa;
- i. penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 4

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga Wakil Direktur Pelayanan Medis

Pasal 5

Wakil Direktur Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan;
- pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan penunjang medis;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medis, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis.

Paragraf 1 Bidang Pelayanan Medis

Pasal 8

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi

dan teknis di bidang pelayanan rawat inap dan rujukan dan pelayanan rawat jalan, rehabilitasi dan kesehatan jiwa masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap dan rujukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan, rehabilitasi dan kesehatan jiwa masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan;
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat inap dan rujukan, meliputi: pelaksanaan pelayanan medis rawat inap dan rujukan, pelaksanaan sistem/prosedur Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan sesuai standar.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan rawat jalan, rehabilitasi dan kesehatan jiwa masyarakat, meliputi: pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rehabilitas dan kesehatan jiwa masyarakat, pelaksanaan sistem dan prosedur Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat sesuai standar.

Paragraf 2 Bidang Keperawatan

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan dan Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitas dan Kesehatan Jiwa Masyarakat Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitas dan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitas dan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rujukan;
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitas Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 16

Seksi Keperawatan Rawat Inap Dan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat inap dan rujukan, meliputi: pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap dan rujukan, pelaksanaan sistem prosedur Keperawatan Rawat Inap Dan Rujukan sesuai standar.

Pasal 17

Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitas Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keperawatan rawat jalan, rehabilitas dan kesehatan jiwa masyarakat, meliputi: pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rehabilitasi dan kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan keperawatan elektromedik dan gawat darurat, pelaksanaan sistem prosedur Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitas Dan Kesehatan Jiwa Masyarakat sesuai standar.

Paragraf 3 Bidang Penunjang Medis

Pasal 18

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnostik dan penunjang non diagnostik.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Penunjang Diagnostik;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Penunjang Non Diagnostik;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 - a. Seksi Penunjang Diagnostik;
 - b. Seksi Penunjang Non Diagnostik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis.

Pasal 21

Seksi Penunjang Diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang diagnostik, meliputi: pelaksanaan instalasi farmasi, instalasi rontgen dan instalasi laboratorium, serta pelaksanaan sistem dan prosedur penunjang diagnostik.

Pasal 22

Seksi Penunjang Non Diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang non diagnostik, meliputi: pelaksanaan instalasi gizi, instalasi sanitasi dan limbah, instalasi loundry dan sterilisasi, dan pelaksanaan sistem dan prosedur penunjang non diagnostic.

Bagian Keempat Wakil Direktur Administrasi

Pasal 23

Wakil Direktur Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan umum.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Wakil Direktur Administrasi mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, pendidikan, Penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang keuangan;
- pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Wakil Direktur Administrasi, membawahkan:
 - a. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Umum.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi.

Paragraf 1 Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 26

Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perencanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan.

Pasal 29

Subbagian Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, meliputi: sistem dan prosedur perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi managemen berbasis teknologi informasi.

Pasal 30

Subbagian Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, meliputi: pelaksanaan pendidikan, Penelitian dan pengembangan profesi kesehatan, pengelolaan pendidikan dan peserta pelatihan.

Pasal 31

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi, dan perbendaharaan dan verifikasi

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntasi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur
 Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Akuntasi;
 - b. Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 34

Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang akuntansi, meliputi: penyusunan anggaran, pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, pelaporan realisasi anggaran dan pelaporan sistem informasi keuangan.

Pasal 35

Subbagian Perbendaharaan Dan Verifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perbendaraan dan verifikasi, meliputi: pelayanan administrasi keuangan, pengelolaan keuangan rumah sakit, pelaksanaan perbendaharaan dan verifikasi.

Paragraf 3 Bidang Umum

Pasal 36

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kepegawaian, tata usaha, hukum, rumah tangga dan umum.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kepegawaian, tata usaha dan hukum;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penatausahaan rumah tangga dan umum.

Pasal 38

- (1) Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum;
 - b. Subbagian Rumah Tangga Dan Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 39

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Hukum mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kepegawaian, tata usaha dan hukum, meliputi: layanan kepegawaian, pelaksanaan kajian produk hukum rumah sakit dan kajian aspek kerjasama dengan pihak ketiga, pelaksana-an survey kepuasan pelanggan, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 40

Sub Bidang Rumah Tangga Dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang rumah tangga dan umum, meliputi: pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, kebersihan, keamanan, protokol dan pelayanan kehumasan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 44

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 45

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organi-sasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 47

(1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam

- memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masingmasing.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian Umum menyusun laporan berkala Direktur kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 49

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Bagan Organisasi RSJD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupa-kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 97



GUBERNUR JAWA TENGAH,